

Efektivitas Peran Notaris Dalam Dipalsukannya Tanda Tangan Oleh Notaris Dalam Pembentukan Akta

¹Wanda Tri Astuti, ²Mohamad Fajri Mekka Putra

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, ²Dosen Fakultas Hukum, ¹²Universitas Indonesia

Article Info

Article History

Received : 17 February 2023

Publish: 03 March 2023

Keywords:

Power of Deed; the

Precautionary Principle;

Notary Sanctions

Article history:

Received : 17 Februari 2023

Publish : 03 Maret 2023

Abstract

A notary is a public official who has the authority to draw up an authentic deed, namely a deed in the form specified in the law, drawn up from and in front of a public employee, that is, has the power to do so in the place where the deed is drawn up. The notary has the authority and obligations where if the powers and obligations are violated and misused by the notary, then the notary can be subject to sanctions for the violations carried out. This research has the objective of understanding and analyzing the responsibility of a notary in a deed made in connection with the forgery of a notary's signature. This study uses normative legal research methods, through the use of approaches referring to laws, scientific papers, books and journals related to the subject matter. Referring to the study in this paper, there is a conclusion that there are three aspects that must be considered when an authentic deed is made, these aspects are related to the evidentiary value, including physical aspects, formal aspects, material aspects, all of these aspects include a requirement in the perfection of a Notary deed as an authentic deed. In addition, a notary needs to have the precautionary principle when forming an authentic deed in preventing falsification of identity on a deed drawn up by a notary. When a notary implements office duties it is proven that he has committed a violation, so that later the notary can be subject to sanctions, in the form of civil, administrative sanctions, and the notary's code of ethics because if the party feels a loss in his rights. However, it cannot be proved that there was a violation of rights due to an element that was not met, so that a claim for compensation based on the reference to an unlawful act cannot be carried out later

Abstrak

Notaris yakni pejabat umum dimana memiliki wewenang dalam menyusun akta otentik yakni sebuah akta pada wujud dimana ditetapkan dalam Undang-undang, disusun dari serta didepan pegawai umum yakni memiliki kuasa dalam itu ditempat dimana akta disusun. Notaris mempunyai kewenangan serta kewajiban dimana jika wewenang serta kewajiban itu adanya pelanggaran serta penyalahgunaan dari Notaris nantinya Notaris bisa ditetapkan sanksi atas pelanggaran yang dijalankan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam memahami serta menganalisa tanggungjawab notaris pada akta yang dibentuk berhubungan pemalsuan tanda tangan penghadap dari notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, melalui pemakaian pendekatan mengacu undangundang, karya ilmiah, buku, serta jurnal yang berhubungan pada pokok bahasan. Mengacu kajian dalam tulisan ini adanya kesimpulan yakni terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta otentik dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, diantaranya aspek lahiriah, aspek formil, aspek materiil, semua aspek itu termasuk sebuah persyaratan dalam sempurnanya suatu akta Notaris selaku sebuah akta yang otentik. Selain itu, Notaris perlu mempunyai prinsip kehati-hatian saat membentuk akta otentik dalam pencegahan pemalsuan identitas pada akta yang disusun notaris. Saat notaris menerapkan tugas jabatan dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga nantinya notaris bisa diterapkan sanksi, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris sebab bila pihak yang merasa kerugian dalam haknya. Tetapi tak bisa melakukan pembuktian terdapat pelanggaran hak sebab suatu unsur yang tak terpenuhi, sehingga gugatan ganti kerugian pada acuan tindakan melanggar hukum nantinya tak bisa dijalankan

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Wanda Tri Astuti

Universitas Indonesia,

Email. triasswan22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Notaris yakni pejabat umum dimana memiliki kewenangan dalam menyusun akta otentik serta mempunyai wewenang lain yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 terkait Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN). Melalui sebutannya selama tak terdapat pejabat lain yang menyusun akta autentik, sehingga sebatas notaris lah selaku pejabat umum dimana memiliki wewenang menyusun sebuah akta otentik (Ayu Ratnawati, 2015). Akta autentik, yakni sebuah akta dimana dalam wujud ditetapkan pada Undang-Undang, disusun dari serta didepan pegawai umum yang memiliki kuasa dalam hal itu pada tempat dimana akta disusun (Pasal 1868 KUHPerdara). Sehingga penggolongannya selaku sebuah akta otentik bila akta itu dimuat tandatangan, termasuk sebuah kajian perbuatan hukum serta dipakai selaku alat bukti. Akta itu disusun dari pejabat umum, wujudnya ditetapkan dari aturan undang-undang serta pejabat yang menyusun akta. Akta perlu disusun pada wujud ditetapkan pada Undang-undang. Walaupun wujud dalam akta otentik tak ditetapkan dengan rinci pada Undang-undang, akta autentik dimana disusun melalui pejabat penyusun akta mengacu pada hukum publik, misalnya putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, serta lainnya. Akta Notaris termasuk perjanjian semua pihak yakni mengikat pihak penyusunnya, sehingga persyaratan sahnya sebuah perjanjian perlu dijalankan. Pasal 1320 KUHPerdara yakni mengkaji terkait persyaratan sahnya perjanjian, terdapat persyaratan subjektif yakni berhubungan pada subjek yang menjalankan serta menyusun perjanjian, dimana tersusun atas kata setuju serta cakap menjalankan tindakan dalam menerapkan sebuah perbuatan hukum, serta persyaratan objektif yakni persyaratan berhubungan dalam menjalankan sebuah tindakan serta objek yang dibentuk dalam perbuatan hukum dari semua pihak, tersusun atas hal tertentu serta sebab yang tak dilarang (Puspa Pasaribu, 2021). Akta notaris selaku akta otentik termasuk akta yang disusun didepan serta dari Notaris wujudnya telah ada pada pasal 38 UUJN yakni dalam semua akta tersusun dari awal akta, badan akta, serta akhir akta. Dalam awal Akta yakni termuat judul Akta, nomor akta, adanya jam, hari, tanggal, bulan, serta tahun maupun nama lengkap serta tempat lokasi Notaris. Badan Akta termuat juga atas nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal semua penghadap serta orang yang diwakili berwujud rincian terkait kedudukan melakukan tindakan penghadap serta isi Akta yakni termasuk keinginan melalui pihak serta nama lengkap, tempat tanggal lahir, maupun pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta alamat dalam semua saksi pengenalan.

Akhir Akta didalamnya ada penjelasan terkait pembacaan Akta yakni termuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) tersusun atas kajian terkait penandatanganan serta tempat penandatanganan bila ada, adanya nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal dalam semua saksi akta serta rincian terkait tak terdapat perubahan yakni muncul pada penyusunan Akta serta rincian terkait terdapat perubahan yang bisa berwujud penambahan, pencoretan, serta penggantian jumlah perubahannya. Akta Notaris Pengganti serta Pejabat Sementara Notaris, dimuat pada ketentuan ayat (2), ayat (3), serta ayat (4), pun dimuat nomor serta tanggal ditetapkannya pengangkatan, maupun pejabat yang ada. Akta yang disusun di depan serta dari Notaris memiliki kedudukan selaku akta otentik mengacu wujud serta mekanisme pada UUJN, perlu adanya pemenuhan tiga unsur esensial supaya dipenuhinya persyaratan formal sebuah akta otentik yakni wujud akta ditetapkan dalam undang-undang, disusun dari serta di depan Notaris, serta akta yang disusun dari serta didepan pejabat umum dimana memiliki wewenang dalam halnya serta pada tempat kedudukan akta itu dibentuk (Soerodjo Irmawan, 2003). Ciri hukum akta Notaris termasuk akta yang wajib disusun pada wujud dimana ditetapkan serta selaras pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris disusun sebab terdapat permintaan semua pihak, serta tak termasuk kehendak notaris. Walaupun pada akta Notaris adanya nama Notaris, namun Notaris tak memiliki kedudukan selaku pihak termasuk penghadap dimana namanya dimuat pada akta (Habib Adjie, 2008). Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian secara sempurna, semuanya terikat pada akta Notaris tak bisa dimaknainya terhadap hal lain, selain yang ada pada akta itu pembatalan daya ikat akta Notaris sebatas bisa dijalankan pada persetujuan semua pihak yakni nama mereka dimuat pada akta. Bila terdapat yang tak menyetujui, nantinya pihak itu perlu melakukan pengajuan permohonan pada pengadilan umum supaya akta yang terkait tak membuat terikat lagi yakni bisa dilakukan pembuktian (Habib Adjie, 2010).

Akta notaris perlu adanya pemberian rasa pasti yakni sebuah peristiwa serta fakta itu pada akta sebenarnya dijalankan dari Notaris atau dimuat dari pihak yang menghadap ketika dimuat pada akta selaras adanya mekanisme yakni telah ditetapkan di penyusunan akta. Dalam formal terkait pembuktian kebenaran serta kepastian terkait hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta semua pihak yang menghadap, paraf serta tandatangan semua menghadap, saksi serta Notaris, maupun pembuktian hal yang diamati, disaksikan, didengar dari Notaris (dalam berita acara), serta melakukan pencatatan rincian serta pernyataan semua yang menghadap (di akta pihak). Akta Notaris pada wujud *In Originali*, maknanya seluruh tanda tangan, paraf, serta catatan pinggir (*renvooi*) dimuat pada akta, serta pada akta *in original* sebatas disusun berjumlah dimana diperlukan contohnya jika disusun empat rangkap, sehingga sebatas berjumlah itu semata yang diberi, serta Notaris tak memiliki kewajiban dalam melakukan penyimpanan bundel akta *in originali* pada bundel akta Notaris bulanan walaupun adanya nomor bulanan, serta dimuat pada buku daftar akta Notaris (*repertorium*) maupun adanya nomor *repertorium*. Akta *in Originali* tak bisa dilakukan pemberian salinan (Salim HS, 2015). Pasal 38 UUJN yakni mengkaji terkait sifat serta wujud akta tak menetapkan terkait Sifat Akta, pada Pasal 1 angka 7 UUJN menetapkan dimana akta Notaris yakni akta otentik yang disusun atau didepan Notaris mengacu wujud serta mekanisme bentuk dimana ditetapkan pada UUJN, serta melalui pasal 58 ayat(2) UUJN dikaji yakni Notaris memiliki kewajiban menyusun daftar akta serta melakukan pencatatan seluruh akta yang disusun dari serta didepan Notaris (Pandam Nurwulan, 2018).

Pemalsuan Akta termasuk sebuah perbuatan tindak pidana yakni ketetapan pidana dimuat di Pasal 263 KUHP, yakni barangsiapa menyusun dengan palsu atau memalsukan sebuah hal yang bisa mengakibatkan sebuah hak, suatu perikatan atau sebuah pembebasan hutang, ataupun yang dimaknai dalam membuktikan sesuatu kenyataan, melalui maksud dalam mempergunakan selaku surat yang asli serta tak dipalsukan atau dalam menjadikan orang lain memakai surat itu, sehingga bila dari pemakaiannya bisa mengakibatkan sebuah kerugian, sebab bersalah menjalankan pemalsuan surat, dipidana melalui penjara selama- lamanya enam tahun serta barangsiapa dengan sengaja memakai surat itu selaku surat yang asli serta tidak dipalsukan, serta bisa mengakibatkan kerugian sehingga selaras ketetapan Pasal 264 ayat(1) KUHP dinilai yakni bisa dijadikan objek dalam tindak pidana pemalsuan surat yakni akta otentik (Febryan Nur, 2019).

Pasal 264 ayat (1) KUHP dinilai yakni bisa dijadikan objek dalam tindak pidana pemalsuan surat yakni akta otentik. Lingkup dalam kekuatan akta pada pemalsuan akta otentik sebab terdapat kepalsuan intelektual yakni muncul berwujud semua yang menghadap menjelaskan rincian secara tak benar pada akta (isi akta), Notaris memberi rincian yang tak benar dalam kepala akta, komparasi (identitas) serta akhir akta, serta Notaris melakukan perubahan, penambahan serta penghapusan rincian semua menghadap (diluar mekanisme *renvoi* yang dikaji pada Undang-Undang Jabatan Notaris) serta terbukti sebuah kepalsuan materiil yakni melalui palsunya tanda tangan dari semua menghadap, notaris serta saksi serta terdapat pemalsuan akta, salinan akta serta *grosse* akta. Disalahgunakannya kewenangan pun termasuk sebuah tindak pidana. Mengacu Philipus . Hadjon dalam menilai apakah muncul penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan pembuktian dengan faktual yakni pejabat sudah memakai kewenangan dalam fungsi lain. Adanya penyalahgunaan wewenang tak termasuk sebab ada kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dijalankan dengan kesadaran yakni adanya pengalihan fungsi yang sudah ada pada wewenang dimana acuannya pada pribadi, yakni dalam keperluan individu serta bagi pihak lainnya (Firna, 2017). Larangan menggabungkan wewenang, yakni jika seorang Notaris melakukan tindakan berlawanan pada fungsi wewenang yang ada misalnya pada Pasal 52 ayat (1) maknanya selaku: Notaris tak bisa menyusun akta bagi diri sendiri, istri/suami, serta orang lain yang memiliki keterikatan kekeluargaan pada Notaris yakni sebab perkawinan serta keterkaitan darah di garis keturunan lurus menuju bawah serta menuju atas tanpa pembatasan derajat, maupun pada garis menuju samping hingga adanya derajat ketiga, maupun dijadikan pihak bagi diri sendiri, serta pada sebuah kedudukan serta perantara kuasa. Sehingga, adanya sebuah rasa jujur, teliti serta tak berpihak dalam ranah notaris, dokumen palsu serta rincian palsu melalui yang menghadap tetap dijadikan persoalan serta ancaman dalam Notarisitu. Walaupun Notaris tak memiliki

tanggungjawab pada dokumen palsu serta rincian palsu yang disusun dari para yang menghadap, namun, hal itu bisa membuat rugi pada Notaris. Bisa juga hal itu dijadikan celah pidana terhadap Notaris (Abdul Ghofur, 2009). Adanya sebuah wewenang yakni dimuat dalam ayat (1), Notaris memiliki wewenang dalam melakukan pengesahan tanda tangan serta penetapan kepastian tanggal surat bawah tangan melalui pendaftaran pada buku khusus, melakukan pembukuan surat di bawah tangan melalui pendaftaran pada buku khusus, menyusun kopi pada asli surat di bawah tangan berwujud salinan yang ada kajian dimana dilakukan gambaran pada surat yang terkait, menjalankan peresmian cocoknya fotokopi melalui surat aslinya, melakukan penyuluhan hukum terkait adanya penyusunan Akta, penyusunan Akta yang berhubungan pada pertanahan serta pembentukan akta risalah lelang. Persoalan hukum yang ada dikarenakan adanya pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang menilai Notaris pada perjalanan Jabatannya memiliki kewajiban melakukan tindakan kolektif pada rangkaian pembentukan akta otentik tetap tak adanya kejelasan serta mengakibatkan makna lain di pasal itu. Penulis bisa mengkaji rekomendasi dimana notaris pada penerapan jabatannya memiliki kewajiban dalam menjalankan prinsip tak berpihak pada rangkaian pembentukan akta otentik berhubungan identitas semua pihak yang menyusun akta otentik mempunyai fungsi yakni baik serta niat jahat, maka notaris selaku pejabat umum menyusun akta otentik bisa membuat pencegahan adanya kejahatan yang muncul pada semua pihak yang menghadap notaris supaya kemudian hati akta otentik yang disusun tak termasuk pada tindak pidana (Brilian Pratama, 2022). Mengacu UUJN adanya kajian yakni saat notaris pada penerapan penugasan jabatannya dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga notaris bisa diterapkan sanksi, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris. Sanksi itu sudah ada, yakni dimuat pada PJJN serta UJUN maupun kode etik jabatan notaris tak mengkaji terkait terdapatnya sanksi pidana pada notaris. Pada pelaksanaan adanya fakta dimana sebuah perbuatan hukum dijalankan notaris sesungguhnya bisa dikenakan sanksi administrasi serta perdata, kode etik jabatan notaris, namun selanjutnya adanya penarikan serta digolongkan selaku sebuah tindak pidana yang dijalankan dari notaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakaidalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai jenis pendekatan yuridis normatifs. Penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum serta doktrin hukum di bidang kenotariatan dan teknologi informasi pada ranah keabsahan tanda tangan elektronik. Penelitian ini memakai jenis pendekatan normatif, dilaksanakan melalui metode terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan terkait persoalan yang dilakukan penelitian, mengkaji, melakukan analisis bahan maupun isu hukum, mengkaji tentang sumber kepustakaan yang didalamnya terdapat data sekunder maupun dalam penerapan penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto, 2006). Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis dengan studi kepustakaan dalam penggambaran fakta-fakta serta regulasi yang ada maupun hubungan diantara keduanya.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Aspek Kuatnya Akta Autentik Selaku Alat Pembuktian

Aspek kuatnya akta autentik selaku alat pembuktian termasuk sebuah kondisi dimana akta otentik selaku sebuah alat bukti. Pada hal ini terdapat tiga aspek yang perlu dikaji saat akta autentik disusun (Agus Toni Purnayasa, 2018) aspek itu berhubungan pada nilai pembuktian, diantaranya:

1. Aspek lahiriah termasuk kesanggupan akta agar bisa melakukan pembuktian keabsahan selaku akta yang otentik. Sehingga bila dikaji melalui alur penyusunannya selaku akta yang otentik nantinya akta Notaris itu teta dijadikan akta yang autentik, hingga terdapat gugatan dari pihak lain dimana telah memiliki kekuatan hukum secara tetap. Terkait beban pembuktian dalam persidangan sehingga pihak yang menyangkalnya perlu bisa menampikkan menyajikan bukti yang resmi dimana akta Notaris itu faktanya cacat diawal pembentukannya. Kekuatan akta Notaris dalam ranah ini maknanya yakni akta Notaris itu perlu dinilai selaku

akta yang resmi, sehingga tak dibutuhkan kembali alat bukti lain dalam mendukung keabsahandalam akta Notaris itu, berhubungan pada pembuktian sehingga pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris dalam aspek ini adanya kewajiban dalam melakukan pembuktian penyangkalan akta Notaris itu. Pembuktian itu dijalankan ketika terdapat sebuah gugatan dalam pengadilan.

2. Aspek formil termasuk sebuah aspek dimana adanya kepastian terkait sebuah peristiwa serta penyusunan tindakan hukum yang dijalankan dari semua pihak maupun dalam melakukan pembuktian dengan formil terkait hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) serta semua pihak yang menghadap, paraf serta tanda tangan semua pihak, saksi serta Notaris. Hal itu pun dalam melakukan pembuktian hal yang dilihat, disaksikan, didengar dari Notaris (ketika berita acara) serta melakukan pencatatan rincian atau semua penghadap (dalam akta pihak). Penyangkalan pada aspek formil sebuah akta Notaris, sehingga semua pihak yang menyangkalnya ada kewajiban dalam melakukan pembuktian penyangkalan itu pada sebuah persidangan dalam pengadilan, serta terkait beban pembuktian adanya penyerahan penuh dalam pihak yang menyangkal itu.

Pada hal ini pun perlu melakukan pembuktian hal tak benar terkait pernyataan semua pihak yang diberikan didepan Notaris serta ketidakbenaran tandatangan semua pihak, saksi serta Notaris serta terdapat mekanisme penyusunan akta yang tak dijalankan. Melalui makna lainnya, pihak yang mempersoalkan akta itu perlu menjalankan pembuktian terbalik dalam menyangkal aspek formal dalam akta. Bila tak bisa melakukan pembuktian hal tak benar itu sehingga akta itu perlu diterima bagi semua. Tak dilarang siapa saja dalam menjalankan pengingkaran dalam aspek formal akta Notaris bila yang berhubungan merasakan adanya kerugian dalam akta yang disusun didepan Notaris. Pengingkaran itu perlu dijalankan melalui sebuah gugatan pada pengadilan umum serta penggugat perlu supaya melakukan pembuktian yakni terdapat aspek formal yang bertentangan pada akta yang terkait. Contohnya adanya yang berhubungan tak menilai menemui Notaris di hari, tanggal, bulan, tahun serta pukul itu pada awal akta, serta menilai tak pernah melakukan penandatanganan akta Notaris itu. Bila hal itu muncul sehingga yang terkait bisa melakukan pengajuan gugatan pada Notaris menuju pengadilan. Aspek materiil dalam akta Notaris yakni terkait absahnya hal yang ada pada isi akta Notaris itu perlu dinilai resmi hingga bisa dilakukan pembuktian sebaliknya. Terkait hal yang dimuat pada akta Notaris termasuk pernyataan serta keinginan dalam semua pihak yang menghadap yang mendatangi Notaris supaya dibentuk sebuah akta yang otentik. Penyangkalan pada aspek materiil akta Notaris bisa dijalankan sebuah gugatan pada pengadilan melalui membuktikan terbalik yang dijalankan dari pihak yang menyangkal. Semua aspek itu termasuk sebuah persyaratan dalam kesempurnaan pada akta Notaris selaku sebuah akta yang otentik serta siapa saja bisa terikat dari adanya akta Notaris itu. Bila bisa dilakukan pembuktian pada sebuah persidangan yakni terdapat sebuah aspek itu tak sesuai, sehingga akta Notaris itu sebatas memiliki kekuatan pembuktian selaku suatu akta dibawah tangan semata. Melalui makna lain yakni akta Notaris itu bisa diturunkan kekuatan pembuktian dijadikan akta yang memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan serta jika makna maupun tandatangannya disangkal nantinya akta itu dijadikan bukti permulaan tulisan.

Prinsip Hati-Hati pada Pembentukan Akta Autentik dari Notaris

Pada penerapan penugasannya notaris sebelum menyusun akta adanya semua pihak yang hendak menyusun akta otentik, kemudian notaris sebelum memuat identitas semua pihak di sebuah akta, notaris perlu melakukan pengecekan identitas semua pihak misalnya KTP, KK, serta Passport maupun menjalankan kesesuaian foto pemilik Identitas pada pihak yang menyusun akta otentik, supaya adanya pencegahan dipalsukannya identitas pada akta yang disusun notaris. Notaris pada pelaksanaan fungsinya perlu teliti subjek serta objek penghadap. Maksud serta fungsi melakukan identifikasi yakni melakukan pemeriksaan data subyekdalam semua pihak akankah memiliki kewenangan serta cakap pada penerapantindakan hukum maka bisa adanya pemenuhan persyaratan sahnya dalam sebuah akta, misalnya akankah pihak yang melakuaka perbuatan telah

memiliki umur minimal 18 Tahun serta sudah melakukan pernikahan mengacu Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJNP.

Sementara dalam rangkaian melakukan validasi data objek yakni termasuk pada rangkaian pada pemeriksaan berkas obyek yang dibawa dari penghadap misalnya pemeriksaan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat itu termasuk sertifikat asli atau palsu serta terkait kebenarannya (penghadap) dimana mempunyai sertifikat itu. Pelaksanaan sebuah akta supaya memperoleh akta yang baik biasanya diberikan maksimal waktu pada rangkaian penyusunan akta supaya tak adanya kesalahan serta bisa teliti maka tak mengakibatkan kekeliruan pada penyusunan akta notaris. Melakukan tindakan dengan hati-hati, cermat serta teliti pada rangkaian penyusunan akta sebab pada penerapannya biasanya akta yang disusun notaris dipersoalkan sebab kata-kata yang disusun tak jelas atau mengakibatkan makna ganda. Notaris pada penyusunan akta notariil yang melebihi adanya persoalan hukum biasanya notaris perlu adanya pemenuhan persyaratan formal serta materil dalam penyusunan akta notaris mengacu Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan terkait persyaratan formal pada penyusunan akta dimuat pada pasal 38 UUJNP, sementara persyaratan materil perlu dijalankan pada penyusunan akta otentik dimuat pada pasal 1320 KUHPerdata.

Sanksi Notaris Yang Menjalankan Pemalsuan Tanda Tangan Para Pihak

Mengacu UUJN adanya aturan yakni saat notaris pada pelaksanaan fungsinya dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga notaris bisa ditetapkan sanksi, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris. Sanksi itu sudah dikaji pada Peraturan Jabatan Notaris (PjN) serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun kode etik jabatan notaris. Kode etik jabatan notaris tak mengkaji sebuah sanksi pidana pada notaris. Pada pelaksanaannya ada fakta dimana sebuah perbuatan hukum yakni dijalankan notaris sesungguhnya bisa dikenakan sanksi administrasi, perdata serta kode etik jabatan notaris, namun selanjutnyadijalankan penarikan dimasukkan selaku tindak pidana dijalankan dari notaris. Mengacu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris sebatas bisa diterapkan Sanksi Administrasi. Mengacu UUJN Sanksi administratif yang diberi pada Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban serta larangan UUJN tersusun dari: peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan secara hormat serta diberhentikan secara tak hormat. Sanksi administrasi bisa ditetapkan pada Notaris sebab melakukan pelanggaran pada pasal diantaranya: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 serta Pasal 59. Aturan sanksi administratif di UUJN yakni melalui penempatan teguran tertulis di susunan pertama sanksi, termasuk sebuah peringatan bagi Notaris melalui Majelis Pengawas yakni bila tak dijalankan melalui diberhentikan sementara, bila sanksi itu tak dijalankan dari Notaris yang terkait, sehingga bisa adanya penerapan sanksi yang selanjutnya dengan tingkatan. Diterapkannya ketentuan pasal itu perlu mengkaji tingkatan berat ringannya pelanggaran yang dijalankn Notaris, maknanya adanya sanksi itu dengan sifat bertingkat (Mardiyah, 2017).

Notaris bisa diberi hukuman dengan pidana, jika bisa dilakukan pembuktian dalam pengadilan, yakni sengaja notaris berkerjasama melalui semua penghadap dalam menyusun akta melalui tujuan memberi keuntungan pihak tertentu semata serta memberi kerugian penghadaplainnya. Jika hal itu bisa dibuktikan, sehingga notaris itu memiliki kewajiban diberi hukuman. Batasan dalam pidana Notaris sesuai acuan Notaris sudah menyusun surat palsu serta memalsukan akta (Pasal 263, 264 serta 266 KUHP) melalui golongan selaku sebuah tindak pidana yang dijalankan dari Notaris. Aspek lain dimana harus dikaji pada pelanggaran Notaris adanya ukuran mengacu UUJN maknanya apakah tindakan dijalankan Notaris melanggar pasal pada UUJN, sebab terdapat kemungkinan mengacu UUJN dimana akta yang terkait sudah selaras pada UUJN, namun mengacu pihak penyidik perbuatan itu termasuk sebuah tindak pidana. Sehingga sebelum menjalankan penyidikan, alangkah baiknya meminta opini pihak yang memahami secara detail terkait hal itu, yakni melalui Organisasi Jabatan Notaris. Adanya seorang notaris menyusun serta menandatangani sebuah akta palsu. Sehingga notaris itu bisa diterapkan sanksipidana penyertaan pemalsuan akta yakni dimuat pada pasal 55 ayat 1 angka 1 jo pasal 263 ayat 1 KUHP. Terdapat sebagian aspek notaris bisa dikenai sanksi pidana yakni tak adanya penjaminan kepastian

hari, tanggal serta bulan tahun maupun pukul menghadap, siapa semua pihak, tak adanya kewenangan tanda tangan yang menghadap, adanya salinan akta yang tak selaras pada minuta akta, ada salinan akta tanpa disusun Minuta Akta serta minuta akta tak dilakukan penandatanganan menyeluruh, namun minuta akta diterbitkan. Adanya unsur yang perlu dipenuhi bagi notaris itu dikenakan tindak pidana terkait pemalsuan akta dimuat pada pasal 263 ayat 1 KUHP pidana, yakni unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur obyektif dipenuhinya jika notaris menjalankan tindakan pelanggaran hukum dimana menyusun akta palsu, memalsukan objek surat yang bisa mengakibatkan sebuah hak, mengakibatkan sebuah perikatan serta menyebabkan akibat kerugian dalam dipakainya surat itu. Unsur Subyektif dipenuhi jika adanya makna dalam menggunakan pihak lain menggunakan seolah-olah maknanya sesuai serta tak dipalsukan. Sehingga pemidanaan pada Notaris bisa dinilai melalui batasan jika Notaris dibuktikan menjalankan perbuatan hukum pada aspek formal akta sengaja, melalui rasa sadar serta adanya perencanaan, yakni akta yang disusun didepan Notaris supaya dibentuk acuan dalam menjalankan sebuah tindak pidana. Terdapat tindakan hukum oleh Notaris pada penyusunan akta dihadapan dimana bila dinilai mengacu UUNJ tak selaras pada UUNJ serta perbuatan oleh Notaris itu tak selaras mengacu lembaga berwenang yakni Majelis Pengawas Notaris. Dijatuhkannya sanksi pidana pada Notaris bisa dijalankan selama batasan pada pelanggaran, maknanya selai dipenuhinya rumusan pelanggaran yakni dimuat pada UUNJ serta Kode Etik Jabatan Notaris pun perlu dipenuhinya rumusan pada KUHP. Sanksi perdata pada Notaris maknanya selaku sebuah paksaan mengacu hukum, dalam pemberian kesadaran pada pihak pelanggar. Sebuah perbuatan dijalankannya itu tak selaras pada peraturan hukum yang ada, serta supaya pihak itu melakukan tindakan selaras peraturan hukum yang ada, maupun dalam penjagaan keselarasan adanya sebuah hukum. Sanksi perdata yakni diberikan pada kesalahan yang muncul sebab wanprestasi, serta tindakan pelanggaran hukum. Sanksinya berwujud penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga termasuk dampak dimana nantinya diberi pada Notaris melalui gugatan semua penghadap jika adanya pelanggaran ketetapan UUNJ serta KUHP perdata (Reinaldo Michael Halim, 2015). Makna kerugian bisa berwujud kerugian materiil serta kerugian immaterial. Kerugian pada wujud materiil, yakni rugi dimana totalnya bisa dilakukan perhitungan, sementara kerugian immaterial, totalnya tak bisa dilakukn perhitungan, contohnya nama baik tercemar, menyebabkan kematian. Melalui sebuah akta yang bisa dilakukan pembatalan serta batal demi hukum, menyebabkan adanya sebuah kerugian, maka unsur perlu terdapat kerugian sudah adanya pemenuhan (Mutia Sezia Nur Aini and Arief Suryono, 2020). Sanksi yang ditampilkan pada Notaris pun termasuk selaku menyadarkan dimana Notaris pada pelaksanaan tugas sudah melakukan pelanggaran ketetapan terkait penerapan fungsinya Notaris dimuat pada UUNJ. Adapun diberikannya sanksi pada Notaris dalam memberi perlindungan ke masyarakat dalam perbuatan Notaris yang bisa membuat rugi, contohnya menyusun akta yang tak adanya perlindungan hak yang terkait pada akta Notaris (Felisa Haryati, 2018). Terdapat keterkaitan kausal dimana maknanya yakni kerugian yang ada itu mengakibatkan tindakan melanggar hukum yang dijalankan pelaku. Hal itu selaras pada teori Von Kries selaku diantaranya: "sebuah hal baru bisa disebut sebab melalui sebuah akibat, jika mengacu menurut kejadian masyarakat bisa diduga, dimana sebab itu nantinya diikuti dari akibatnya". Hal itu maknanya bila ada sebuah sebab namun sebab itu tak mengakibatkan sebuah kerugian, tetapi tak dikarenakan dari pelaku, sehingga tak bisa dinilai terdapat sebuah keterkaitan kausal diantara tindakan pada kerugian yang ada. Kerugian yang ada dari individu dikarenakan adanya kekeliruan Notaris pada penyusunan akta, maka unsur perlu adanya hubungan kausal diantara tindakan Notaris pada kerugian yang muncul sudah dipenuhi (Agus Suliawan, 2020).

Gugatan ganti kerugian pada acuan tindakan pelanggaran hukum jika pelaku menjalankan tindakan dimana adanya pemenuhan semua unsur Pasal 1365 KUHP perdata, terkait siapa yang diwajibkan dalam melakukan pembuktian perbuatan melanggar hukum, mengacu Pasal 1865 KUHP perdata menetapkan: "setiap orang yang mendalilkan dimana ia memiliki sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri serta membantah sebuah hak orang lain, menunjuk dalam sebuah kejadian, diwajibkan membuktikan terdapat hak atas kejadian itu" (Happy Trizna Wijaya, 2020). Hal itu maknanya pada tindakan pelanggaran hukum, yang perlu dalam melakukan

pembuktian yakni pihak yang dimana hak mereka dilanggar yakni perlu membuktikan dimana hak mereka sudah dilanggar dari pihak lain. Sehingga bila pihak yang menerima kerugian hak, tetapi tak bisa melakukan pembuktian sebuah pelanggaran hak sebab sebuah unsur tak adanya pemenuhan, sehingga gugatan ganti kerugian pada acuan tindakan melanggar hukum tak bisa dijalankan secara benar.

4. KESIMPULAN

Terdapat tiga aspek dimana perlu dikaji saat sebuah akta otentik disusun, aspek itu berhubungan pada nilai pembuktian, diantaranya aspek lahiriah, aspek formil, aspek materiil. Semua aspek itu termasuk sebuah persyaratan dalam sempurnanya sebuah akta dimana semua pihak bisa terikat dalam adanya akta Notaris itu. Bila bisa dilakukan pembuktian pada sebuah persidangan yakni terdapat sebuah aspek itu tak sesuai, sehingga akta Notaris itu sebatas memiliki kekuatan pembuktian selaku sebuah akta dibawah tangan semata. Pada penyusunan akta otentik notaris perlu mempunyai prinsip hati-hati melalui pengecekan serta melakukan verifikasi identitas semua pihak misalnya KTP, KK, serta Passport maupun menyesuaikan foto pemilik Identitas pada pihak yang menyusun akta autentik, supaya menghindari adanya pemalsuan identitas pada akta yang disusun notaris. Saat notaris menerapkan fungsinya bisa dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga notaris bisa diterapkan sebuah hukuman, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris sebab bila pihak yang merasakan kerugian hak. Tetapi tak bisa dijalankan pembuktian terdapat pelanggaran hak sebab sebuah unsur tak dipenuhi, sehingga sebuah gugatan ganti rugi pada acuan tindakan melanggar hukum tak bisa dijalankan secara sesuai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agus Suliawan, 2020. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Disengketakan Berdasarkan Paratae Eksekusi", *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 5 No. 3.
- Anggoro, Firna Novi. 2017. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4.
- Anshori. 2009. *Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Felisa Haryati. 2018. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)", *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol.3 No.1.
- Halim, Reinaldo Michael. 2015. "Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pelanggaran HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Irmawan, Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Mardiyah. 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Acta Comitatus* 1.
- Muhammad, Febryan Nur. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris." *Media of Law and Sharia* 1, no. 1.
- Nurwulan, Pandam. 2018. "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3.
- Penggunaan Akta." *Lex et Societatis* III, no. 4.
- Pratama, Brilian. 2022. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1.
- Purnayasa, Agus Toni. 2018. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus*, Vol. 03, no. No. 3.
- Puspa Pasaribu Eva Achjani Zulfa. 2021. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian

Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.Ratnawati, Ayu. 2015. “Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Repertorium II*, no. 2: 156.
- Wijaya, Happy Trizna. 2020. Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1.